

**KEDUDUKAN DEWAN PENGAWAS KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PERSPEKTIF
HUKUM KETATANEGARAAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

FAHMI ILYAS SIMATUPANG

1706200152



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2022



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggapnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 Jam 08,30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : FAHMI ILYAS SIMATUPANG
NPM : 1706200152
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
**JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN DEWAN PENGAWAS KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PERSPEKTIF
HUKUM KETATANEGARAAN DI INDONESIA**

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM TATA NEGARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

- 1. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS S.H.,M.H**
- 2. Assoc. Prof. Dr. SURYA PERDANA S.H.,M.Hum**
- 3. GUNTUR RAMBEY S.H.,M.H**

1.

2.

3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : FAHMI ILYAS SIMATUPANG
NPM : 1706200152
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN DEWAN PENGAWAS KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PERSPEKTIF
HUKUM KETATANEGARAAN DI INDONESIA

PENDAFTARAN : Tanggal 12 Oktober 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


GUNTUR RAMBEY S.H., M.H
NIDN: 0113087101

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : FAHMI ILYAS SIMATUPANG
NPM : 1706200152
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN DEWAN PENGAWAS KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PERSPEKTIF
HUKUM KETATANEGARAAN DI INDONESIA

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 12 Oktober 2022

Pembimbing

GUNTUR RAMBEY S.H.,M.H

NIDN: 0113087101

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fahmi Ilyas Simatupang
NPM : 1706200152
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul : **KEDUDUKAN DEWAN PENGAWAS KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PERSPEKTIF
HUKUM KETATANEGARAAN DI INDONESIA**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 03 Oktober 2022

Saya yang menyatakan



FAHMI ILYAS SIMATUPANG



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumsumedan](#) [umsu.sumedan](#) [umsu.sumedan](#) [umsu.sumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : FAHMI ILYAS SIMATUPANG
NPM : 1706200152
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN DEWAN PENGAWAS KOMISI
PEMBERANTASA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF
HUKUM KETATANEGARAAN DI INDONESIA
PEMBIMBING : GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
15/06/22	Penyerahan Skripsi	CV
24/06/22	Perbaikan Perulasan	CV
04/07/22	Perbaikan Kembali	CV
18/07/22	Perbaikan BAB II	CV
26/07/22	Perbaikan Kembali	CV
08/08/22	Perbaikan BAB III	CV
15/08/22	Perbaikan kembali	CV
29/08/22	Perbaikan kembali	CV
05/09/22	Perbaikan Daftar Pustaka	CV
17/09/22	Telah dikawatirkan Ace disetujui	CV

Diketahui Dekan

(Dr. Faisal, S.H., M.Hum)

Dosen Pembimbing

(Guntur Rambey, S.H., M.H)

ABSTRAK

KEDUDUKAN DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM KETATANEGARAAN DI INDONESIA

Fahmi Ilyas Simatupang

Sejarah Pembentukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia, berdasarkan Undang-undang No. 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pembentukannya dilatarbelakangi oleh tindak pidana korupsi di Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat, baik dari kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan secara sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna terhadap upaya pemberantasan korupsi. Adapun yang melatarbelakangi dibentuknya Dewan Pengawas Komisi pemberantasan Korupsi adalah untuk mengawasi aktivitas dan kinerja KPK dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang KPK terutama dalam hal penyadapan.

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif, dimana penelitian ini bersifat memaparkan dan menggambarkan lengkap tentang yang keadaan hukum yang terjadi suatu lembaga KPK atas kedudukan Dewan Pengawas KPK dalam Perspektif Hukum Tatanegara di Indonesia dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum secara yuridis normatif atau *doctrinal research*, dengan mempelajari tujuan hukum berdasarkan nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan struktur baru di Komisi Pemberantasan Korupsi. Kelembagaan di kalangan akademisi, ada banyak pro dan kontra kehadiran dewan pengawas pemberantasan korupsi Komisi. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana dewan pengawas komisi pemberantasan korupsi dalam undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang komisi pemberantasan korupsi? Dan bagaimana dewan pengawas korupsi komisi pemberantasan dengan hukum konstitusi? Serta bagaimana kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi? Penelitian ini menggunakan metode yuridis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan legislasi dan konseptual. Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa dewan pengawas pemberantasan korupsi komisi lebih tinggi dalam hal kewenangan dari ke ketua korupsi komisi pemberantasan dan karyawan. Peran dewan pengawas komisi pemberantasan korupsi sangat penting dan semua keputusan dewan komisi pemberantasan korupsi pengawas akan menjadi dasar keberhasilan kinerja komisi pemberantasan korupsi.

Kata kunci: Dewan Pengawas KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **KEDUDUKAN DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM KETATANEGARAAN DI INDONESIA.**

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan yang seharusnya ada perbaikan dimasa yang akan datang, karena ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki tidak sebanding dengan lautan ilmu yang Allah SWT miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh Penulis untuk perbaikan dalam menyusun sebuah karya ilmiah yang lebih baik.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Muhammad Ilyas Simatupang dan Mamak Hilda Mulyawati Sinaga yang begitu menyayangi Penulis dengan segala pengorbanan yang beliau berikan, limpahan kasih sayang, do'a dan motivasi mereka curahkan

yang tak pernah ada habisnya, mereka rela banting tulang tak kenal siang dan malam, hujan ataupun terik matahari mereka lalui untuk memenuhi segala kebutuhan Penulis baik berupa kebutuhan materi maupun inmateri sejak Penulis masih berada dalam kandungan hingga Penulis menempuh masa-masa terakhir dalam menyelesaikan studi hingga saat ini, berkat doa-doa beliau yang tak pernah putus untuk kebaikan dan keberhasilan Penulis. Meskipun Penulis sadar bahwa ucapan terima kasih ini takkan mampu membalas segalanya yang telah beliau berikan. Serta Saudaraku tersayang abang Muhardiansyah Ilyas Simatupang dan adek Hanatullina Simatupang yang terus mendorong untuk sukses, terima kasih banyak untuk setiap do'a dan dukungan yang tulus.

Dengan selesainya skripsi ini perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr.Faisal, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Guntur Rambe, S.H., M.H selaku Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Selanjutnya, penulis sangat berterima kasih kepada teman-teman yang sepanjang perkuliahan selalu menjadi teman terbaik dan teman seperjuangan, Nurmaya Hafiza Pohan, Aulia Rifghiah Isda, Desinta Rani, Khilwatusifa Ariadi, Lanang Jouharry, Azhar Sani Nasution, Ridho Rahman, Hafiz Makruf Hasibuan, Filardi, M.Fikri, Diki Anggara, Wahyu Aditya Wardana, Irgan Khairul Mahfiz, Ade Chandra Utama, Ahmad Naufal Arigayo, Fajar Akbar Nasution.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Rabbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin, Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambaNya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 15 September 2022

Hormat Saya,

Fahmi Ilyas Simatupang

NPM 1706200152

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	i
Berita Acara Ujian.....	ii
Persetujuan Pembimbing.....	iii
Pernyataan Keaslian	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian	8
C. Definisi Operasional.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian	12
3. Sumber Data.....	13
4. Alat Pengumpul Data	14
5. Analisis Data	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi	16
B. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	17
1. Tindak Pidana.....	17
2. Korupsi.....	20
C. Pengertian Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi	23
D. Pengertian Hukum Tata Negara	28

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Pembentukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia	32
B. Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Politik Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	44
C. Kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	54

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA	69
-----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keadaan tatanan suatu negara hukum yang didasarkan dari konstitusi, konstitusi merupakan suatu bentuk kodifikasi dari kesepakatan tertinggi antara manusia. Konstitusi tidak hanya menjadi pedoman dalam sistem penyelenggaraan negara, tetapi juga mengatur wewenang dan kewajiban pemerintah. Hingga saat ini telah dilakukan empat kali amandemen terhadap Undang-Undang Dasar sebagai dasar hukum di Indonesia, sehingga terjadi perubahan dan penambahan struktural dan substansi konstitusi yang diharapkan mampu mewujudkan penyelenggaraan negara yang lebih demokratis, transparan dan memiliki akuntabilitas tinggi.¹

Negara Republik Indonesia merupakan Negara hukum yang berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dalam konsep dan prinsip suatu negara hukum “*Rechtsstaat*” merupakan negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Hukum di suatu negara haruslah dijadikan dasar atau sebagai panglima dalam dinamika kehidupan dalam kenegaraan, bukan politik atau ekonomi. Untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah ‘*the rule of law, not of man*’. Yang disebut pemerintahan pada pokoknya

¹ Abustan, *Penataan Lembaga Negara Refleksi Penguatan Sistem Presidensial*, Jurnal Al’Adl Volume 9 Nomor 2 Fakultas HUKUM Universitas Islam Jakarta, 2017, Halaman. 196, diakses di <https://media.neliti.com/media/publications>, pada tanggal 23 September 2021 Pkl 19.27 WIB.

adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai ‘wayang’ dari skenario sistem yang mengaturnya.²

Namun dalam perkembangan sejarah, pemikiran tentang kekuasaan mengalami perkembangan melalui sejarah yang panjang. Demikian juga dengan struktur dan fungsi organisasi kekuasaan tersebut berkembang dalam banyak ragam dan variasinya. Terutama perubahan dalam berbagai corak, bentuk, bangunan dan struktur organisasi dari suatu negara yang tidak terlepas dari politik kekuasaan yang mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat yang bersangkutan. Karena kepentingan yang timbul tersebut secara dinamis, maka corak negaranya juga berkembang dengan dinamika sendiri.

Dinamika politik tekhhusus di Indonesia yang merupakan sebagai negara berkembang dimana sebagai negara berkembang harus mengutamakan, pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan seperti sistem pemerintahan sebagai dasar pemerintahan, segala urusan atau tindakan artinya kebijakan, siasat, dan sebagainya mengetahui mengenai sistem pemerintahnya diperbandingkan dengan negara lain, dan cara bertindak lembaga di suatu negara dalam menanggapi atau menangani suatu masalah.

Politik hukum dalam suatu kelembagaan di suatu negara terutama di Indonesia yang dimana Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk berdasarkan pada adanya kebutuhan dalam melakukan Pemberantasan Korupsi secara cepat. KPK sebagai *trigger mechanism* memiliki kewenangan dalam pencegahan dan melakukan penindakan yang didalamnya terdapat fungsi sebagai penyelidikan,

² Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*, Kaukaba Dipantara, Bantul. 2013, Halaman. 1.

penyidikan, dan penuntutan. Semenjak reformasi selama dua puluh tahun KPK merupakan lembaga yang cukup diandalkan dalam melakukan pemberantasan korupsi.³

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia yang dilakukan oleh para koruptor. Tindak pidana korupsi yang dilakukan bukan hanya di kalangan pemerintah (eksekutif), tetapi juga dilakukan oleh oknum yang berada di lembaga legislatif, yudikatif maupun di swasta. Banyaknya oknum yang melakukan perbuatan korupsi demi ingin menguntungkan diri sendiri dan orang lain.⁴

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjelaskan bahwa perbuatan melawan hukum yang melakukan Tindak Pidana Korupsi, dapat di jelaskan bahwa:

“Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalah gunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Dimana perbuatan tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan yang sebagai kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*). Sehingga negara

³ Oly Viana Agustine, *Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan*, Jurnal Konstitusi Volume 16 Nomor 2, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Halaman. 314. Diakses dari <file:///C:/Users/Galeri/Downloads/1516-2710-2-PB.pdf>, Tanggal, 23 September 2021 pukul 20.00 WIB.

⁴ Hj. Rodliyah dan H. Salim HS. *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2019, Halaman. 23.

membentuk suatu lembaga yang sebagai tugas dan fungsinya sebagai pemberantasan tindak pidana korupsi yang disebut sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tindak Pidana Korupsi juga merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh warga negara kepada negara, dimana pelanggaran hukum tersebut berupa merugikan keuangan negara.

Dewan pengawas komisi pemberantasan korupsi merupakan struktur kelembagaan baru dalam komisi pemberantasan korupsi. Dalam Pasal 37B ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan tugas dewan pengawas diantaranya:

- a. Mengawasi pelaksanaan dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - b. Memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;
 - c. Menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - d. Menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini;
 - e. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;
- dan

f. Melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam I (satu) tahun.

Meskipun penyadapan yang dilakukan KPK sebelumnya sangat membuat kekhawatiran publik dan ahli hukum hak asasi manusia dikarenakan proses penyadapan dapat mengurangi *privacy right* (hak pribadi yang harus dilindungi), namun dengan cara tersebut tindak pidana korupsi dapat diselesaikan dengan baik dan alat buktinya dapat ditemukan.

Dimana Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri sebagai lembaga yang dapat melakukan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan kasus tindak pidana korupsi memiliki kekuasaan penuh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, akan tetapi setelah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimana dalam perubahan tersebut menimbulkan kontroversi dalam melaksanakan tugasnya sebagai lembaga independen yang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai mana yang tuangkan pada:

Pasal 12B ayat (1), menyatakan;

“Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas”.

Berdasarkan Pasal di atas penulis menyimpulkan apabila dilihat dari tugas KPK yang terdapat pada Pasal 6 dan Pasal 12 bahwasanya apabila dilakukan penyadapan dengan melakukan izin dari Dewan Pengawas yang dimana akan adanya dugaan kelemahan dalam melakukan pemberantasan atau penanggulangan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para koruptor yang dapat merugikan

keuangan negara, serta mengakibatkan prosesnya lama sehingga pelaku korupsi memiliki peluang untuk menghilangkan barang buktinya.

Setelah dilakukannya perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi telah menimbulkan ketidak pastian bahwa KPK sebagai Lembaga Independen yang mana setelah di bentuknya dewan pengawas KPK di lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam pembentukan tersebut yang menjadi problema di lingkungan masyarakat telah menimbulkan pro dan kontra. Hal tersebut penulis ingin meneliti secara analisis yuridis tentang adanya dewan pengawas di dalam struktur Komisi Pemberantasan Korupsi dan setelah dilakukannya perevisian atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis tertarik meneliti dan menuliskannya berbentuk Skripsi dengan judul: **“Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Perespektif Hukum Ketatanegaraan Di Indonesia”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas maka peneliti dapat menarik beberapa permasalahan diantaranya:

- a. Bagaimana Sejarah Pembentukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia?

- b. Bagaimana Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Politik Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
- c. Bagaimana kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

2. Faedah Penelitian

Dari uraian yang telah di uraikan di atas yang ditarik dalam rumusan masalah, maka faedah yang hendak dicapai yaitu:

1. Faedah Teoritis

Penelitian ini diharapkan berfaedah untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan terhadap mahasiswa yang akan datang, bagi masyarakat luas serta bagi lembaga negara yang dimana terkhusus mengenai Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Perespektif Hukum Ketatanegaraan di Indonesia, dan diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mengembangkan kedudukan Dewan Pengawas KPK dalam melakukan kemudahan dalam melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan sebagai tindak pidana luar biasa sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-Undangan terkhusus Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Faedah Praktis

Faedah praktis dimana dapat diambil oleh pembuat kebijakan dengan harapan memberikan manfaat bagi kepentingan negara dalam menjalankan

ketatanan suatu negara dan diutamakan bagi kepentingan bangsa, negara, masyarakat secara keseluruhan serta bagi lembaga negara yang bersifat independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dan memahami mengenai Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan Di Indonesia.

B. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini yang akan diuraikan dengan menjawab dari perumusan masalah maka tujuan yang hendak dicapai oleh penulis, yaitu:

1. Untuk Mengetahui sejarah pembentukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia
2. Untuk Mengetahui kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Politik Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Untuk Mengetahui kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

C. Definisi Oprasional

1. Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu suatu lembaga yang bersifat idependen dalam melakukan tugasnya sebagai pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan.
2. Tindak Pidana Korupsi Merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang melakukan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang

lain atau korporasi, menyalah gunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁵

3. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu dewan yang dibentuk dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.⁶
4. Prespektif Hukum merupakan keilmuan yang melihat atas suatu perkembangan ilmu hukum tata negara atau memahami mengenai konsep konstitusi suatu negara.⁷
5. Hukum Tata Negara yaitu ilmu hukum yang mempelajari prinsip-prinsip dan norma-norma hukum yang tertuang secara tertulis ataupun yang hidup dalam kenyataan praktik suatu kenegaraan yang berkenaan dengan konstitusi, Institusi-institusi kekuasaan suatu negara, mekanisme hubungan antara institusi, serta prinsip hubungan hubungan antara institusi dengan warga negara.⁸

D. Keaslian Penelitian

Persoalan mengenai perubahan terhadap Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimana atas dibentuknya lembaga

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁶ Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Dan Persidangan Pelanggaran Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Sekretariat Jenderal, Jakarta, 2006, Halaman. 1.

⁸ *Op.Cit*, Halaman, 36.

Pengawas KPK namun terkhusus mengingat KPK adalah Lembaga Independen dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, dimana hal tersebut merupakan hal baru yang terjadi di Pemerintahan Indonesia. Oleh karenanya penulis menyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang meneliti mengenai Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan di Indonesia.

Namun berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan melalui bahan kepustakaan yang ditentukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan judul dan pokok pembahasan yang penulis teliti terkait, **“Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan Di Indonesia”**.

1. Skripsi **Loistra Ginting**, NIM. 160200339, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Tahun 2020 yang berjudul “Peranan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.⁹ Penulisan skripsi ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode “yuridis normatif” yang menekankan pada analisis yuridis yang di peroleh dari kepustakaan dengan mengkaji dari Undang

⁹ Loistra Ginting, *Peranan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2020.

Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Skripsi **Olivia Umar**, NIM. 21601021125, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang, Tahun 2020 yang berjudul, “Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002”.¹⁰ Penulisan skripsi ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode “yuridis normatif” yang menekankan pada analisis yuridis atas Peraturan Perundang-Undangan terkhusus terhadap eksistensi Dewan Pengawas KPK yang dibentuk setelah Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik pembahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini yang mana mengarah pada aspek kajian terkait **Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan Di Indonesia.**

¹⁰ Olivia Umar, *Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang, 2020.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris, dan sistematis. Melalui proses penelitian tersebut kemudian diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal maka metode yang dipergunakan dalam penelitian terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan perundang-undangan (*law in books*) atau bersumberkan dari kaedah hukum berdasarkan doktrin, kepustakaan, serta berdasarkan studi dokumenter. Penelitian ini dilakukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan yang lain.¹¹ Disebut juga penelitian perpustakaan atau studi dokumen dikarenakan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan, seperti buku-buku, dan dokumen-dokumen resmi dari pemerintah khususnya mengenai Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif Hukum Tata Negara di Indonesia.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif, dimana penelitian ini bersifat memaparkan dan menggambarkan lengkap tentang yang keadaan hukum yang

¹¹ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, CV. Alfabeta, Bandung, 2017, Halaman. 27.

terjadi suatu lembaga KPK atas kedudukan Dewan Pengawas KPK dalam Perspektif Hukum Tatanegara di Indonesia dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum secara yuridis normatif atau *doctrinal research*, dengan mempelajari tujuan hukum berdasarkan nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.¹² Penelitian ini adalah suatu penelitian yang hanya untuk menemukan fakta-fakta atau gejala-gejala hukum yang ada dalam ilmu hukum dalam pembentukan lembaga baru seperti Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan di Indonesia.

3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Dalam rangka pengalaman catur dharma perguruan tinggi muhammadiyah yaitu salah satunya adalah "menanamkan dan mengamalkan nilai nilai ajaran AL Islam dan Kemuhammadiyah".
- b. Data Primer: yaitu data yang diperoleh dari Al-Quran sebagai sumber wahyu.

¹² *Ibid*, Halaman. 23.

- c. Data Tersier: yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Data Sekunder terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer yang di peroleh dari ketentuan perundang-undangan diantaranya Amandemen ke 4 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Benturan Kepentingan Di Komisi Pemberantasan Korupsi.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: buku-buku literatur atau bahan bahan bacaan, hasil karya dari kalangan umum, karya-karya tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelesan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya: Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia serta para pakar hukum mengenai Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan di Indonesia.

4. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan atau melalui penelusuran literatur (*library research*) yang

dilakukan di 2 (dua) perpustakaan yaitu perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dan perpustakaan Daerah Sumatera Utara didalam melakukan metode studi dokumentasi, penulis hanya menganalisa benda benda tertulis seperti buku-buku, Jurnal Hukum, literatur terkait Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan di Indonesia.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dimana data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library research*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa analisis hukum pada Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna terhadap upaya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, lembaga KPK yang sifatnya independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.¹³ KPK sendiri dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagai mana telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang tersebut mendefinisikan yang dimaksud dengan “pemberantasan tindak pidana korupsi” yang definisikan yaitu suatu serangkaian kegiatan atau tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴ Dari segi kelembagaan, KPK berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia serta dapat pula membentuk perwakilan di daerah provinsi karena luasnya cakupan wilayah kerja tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri dalam melaksanakan tugasnya maka KPK berpedoman kepada lima asas yaitu berdasarkan kepastian

¹³ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁴ Evy Trisulo, *Kajian Kelembagaan Sekretariat Komisi Informasi*, Komisi Informasi Pusat RI Graha PPI, Jakarta Pusat, 2014, Halaman. 31.

hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsional. Sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya maka bertanggungjawab penuh kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada presiden, dewan perwakilan rakyat, dan badan pemeriksaan keuangan.

B. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan dua suku kata yang menjelaskan perbuatan pidana dan korupsi. Tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Sedangkan korupsi merupakan penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain).¹⁵

1. Tindak Pidana

Tindak Pidana dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata yaitu, *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana juga merupakan terjemahan dari *starbaarfeit* yang dijelaskan bahwa unsur dalam mana seseorang

¹⁵ Junaidi Abdullah, *Tugas Dan Wewenang Lembaga Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Yudisia Volume 5 Nomor 1, Kudus, 2014, Halaman. 103. Diakses pada <file:///C:/Users/Galeri/Downloads/696-2626-1-PB.pdf>, tanggal 24 September 2021 Pukul 21.07 WIB.

dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana terhadap perbuatan yang melawan hukum.¹⁶ Tindak pidana biasanya disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yaitu kata *delictum*. Pada perinsipnya hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum, dan perbuatan tersebut dapat diancam dengan pidana yang merupakan satu penderitaan.

Mengenai pengertian dan bentuk dari suatu pembedaan dalam hukum pidana yang memiliki sanksi dan memaksa bagi mereka yang melakukan suatu perbuatan pidana, maka beberapa ahli hukum yang mengungkapkan tindak pidana, diantaranya:

Moeljatno dalam Lukman Hakim Mengatakan bahwa, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan hukum dimana diperuntukan untuk:¹⁷

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

¹⁶ Sudaryono, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2017, Halaman. 173.

¹⁷ Lukman Hakim, *Asas-asas Hukum Pidana*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2020, Halaman. 1.

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Teguh Prasetyo merumuskan juga bahwa:¹⁸

“Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif dan perbuatan yang bersifat pasif.”

Tri Andrisman mengemukakan bahwa, Pidana ini merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan dalam hokum pidana. Tujuannya agar dapat menjadi sarana pencegahan umum maupun khusus bagi anggota masyarakat agar tidak melanggar hokum pidana. Pengertian pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹⁹

Istilah pidana dari kata hukuman (straf) tetapi kata hukuman merupakan istilah yang umum dan konvensional juga mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya digunakan dalam bidang hukum tetapi juga dalam istilah moral, pendidikan, agama, dan sebagainya. Sedangkan istilah ppidanaan berasal dari kata sentence yang artinya pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.

Hukum pidana Materiil yang menunjuk pada perbuatan pidana yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan pidana itu

¹⁸ Teguh Prasetya, *Hukum Pidana edisi revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Halaman. 49.

¹⁹ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Unila Press, Bandar Lampung, 2007, Halaman. 7.

mempunyai dua bagian, yaitu bagian Objektif dan bagian Subjektif. Bagian Objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan hukum pidana positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya. Sedangkan bagian subjektif merupakan kesalahan yang menunjuk kepada pelaku untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka pengertian istilah pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh Negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedangkan bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipisahkan oleh Negara.

2. Korupsi

Korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena menyangkut segi-segi moral, sifat, dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparat pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya. Dalam agama islam membagi istilah korupsi dengan beberapa poin, yakni risywah atau suap, saraqah atau pencucian, al-gasysy atau penipuan dan pengkhianatan. Ketiga hal tersebut adalah perbuatan tercela dan yang melakukannya akan mendapatkan dosa besar alias

hukumnya Haram. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 29 yang artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Selain, dalam QS. An-Nisa ayat 29, Allah SWT juga telah berfirman dalam surat lainnya, yakni QS. Al-Baqarah ayat 188 yang artinya:

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui."

Dengan demikian, secara harafiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas, yaitu:²⁰

- 1 Korupsi penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain.
- 2 Korupsi, busuk, rusak, suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya, dapat digosok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).

²⁰ Muhammad Hatta, *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2019, Halaman. 21.

Romli Atmasasmita dalam Muhammad Hatta, mengungkapkan perkembangan Tindak pidana korupsi, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa korupsi di Indonesia bukan merupakan kejahatan biasa melainkan sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa.²¹ Sebagaimana kita ketahui di Indonesia Tindak Pidana Korupsi masih terjadi dan terus mengalami peningkatan. Perkembangan yang terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara dan hak sosial rakyat Indonesia.

Teori GONE menyebutkan akar penyebab kecurangan terdiri dari empat factor, adalah:

1. *Greeds* (keserakahan) yang berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada di dalam diri setiap orang;
2. *Oportunities* (kesempatan) yang berkaitan dengan keadaan organisasi, instansi atau masyarakat, sehingga terbuka kesempatan bagi seorang untuk melakukan korupsi;
3. *Need* (kebutuhan) yang terkait dengan factor kebutuhan individu guna menunjang hidupnya yang layak; dan
4. *Exposures* (pengungkapan) yaitu factor yang berkaitan dengan tindakan, konsekuensi atau resiko yang akan dihadapi oleh pelaku apabila yang bersangkutan terungkap melakukan korupsi.

²¹ *Ibid.*

Korupsi merupakan masalah multidimensi yang tidak saja berkaitan dengan masalah hukum tetapi juga berkaitan masalah sosial, budaya dan ekonomi. Keberadaannya bagaikan lingkaran setan dari akutnya persoalan multidimensi tersebut.²² Kasus korupsi tidak hanya terjadi di tingkat pusat saja, di daerah-daerah kasus-kasus korupsi hampir sama seperti yang terjadi di tingkat pusat. Pandangan tersebut ada benarnya dengan melihat realitas yang berkembang pasca pemerintahan Soeharto, ternyata korupsi bukan menyusut tetapi malah makin meningkat, dan para pelakunya mulai dari tingkat atas (pusat) hingga tingkat bawah (daerah). Walaupun harus diyakini juga bahwa sistem demokrasi membawa peluang pemberantasan korupsi terbuka cukup lebar paling tidak berbagai bentuk penyimpangan dengan mudah terbongkar dan termediakan.

C. Pengertian Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi

Dewan Pengawas yaitu dewan yang bertugas mengawasi kerja pengurus suatu organisasi atau suatu lembaga negara. Sehingga Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi apabila menggunakan pengertian dari Dewan Pengawas yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Dewan Pengawas hanya memiliki tugas dalam mengawasi jalannya organisasi, yang tidak lain adalah Komisi Pemberantasan Korupsi.

²² Yasmirah Mandasari Saragih, *Problematika Gratifikasi Dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Responsif, ISSN. 2443-146, Vol. 5 No. 5, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, 2017, Halaman. 77.

Pasal 37A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, dijelaskan Dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) huruf a. Dewan Pengawas merupakan bagian dari struktur kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi itu sendiri. Apabila dilihat dari ketentuan Pasal 21 Ayat (1) di Undang-Undang yang sama yaitu, Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas:

- a. Dewan Pengawas yang terdiri berjumlah 5 (lima) orang;
- b. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) orang Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
- c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dapat di simpulkan bahwa Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi bertindak sebagai pengawas KPK dengan cara melakukan pengawasan atas penggunaan keuangan negara meliputi pengauditan terhadap penggunaan uang negara dan pengauditan terhadap kinerja KPK itu sendiri baik itu di bidang penindakan maupun pencegahan seperti yang telah dipaparkan di atas.

Karakter dari keberadaan lembaga negara yang independen, yang tidak memiliki relasi apapun dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dengan pemegang kekuasaan manapun. Bahkan terkait dengan “kekuasaan manapun” telah dijelaskan pula dalam Penjelasan Pasal 3 UU KPK adalah kekuatan yang dapat memengaruhi tugas dan wewenang KPK atau anggota Komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang

terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau dalam keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun.

Sesuai dengan revisi UU KPK untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia.
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. sehat jasmani dan rohani.
- d. memiliki integritas moral dan keteladanan.
- e. berkelakuan baik.
- f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- g. berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun.
- h. berpendidikan paling rendah S1 (sarjana strata satu).
- i. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
- j. melepaskan jabatan struktural atau jabatan lainnya.
- k. tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Dewan Pengawas; dan
- l. mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan setelah menjabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dewan Pengawas tersebut diangkat dan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia dimana dalam mengangkat dan menetapkan Dewan Pengawas tersebut, presiden membentuk panitia seleksi yang terdiri dari unsur pemerintah pusat dan unsur masyarakat. Proses seleksi dimulai dari pengumuman penerimaan calon. Pendaftaran calon dilakukan dalam waktu empat belas hari kerja secara terus menerus. Setelah calon Dewan Pengawas mendaftarkan diri maka panitia seleksi mengumumkan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan terhadap nama calon Dewan Pengawas yang dapat disampaikan kepada panitia seleksi paling lambat satu bulan terhitung sejak tanggal diumumkan. Selanjutnya panitia seleksi menentukan nama calon yang akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia. Dalam jangka waktu paling lambat empat belas hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya daftar nama calon dari panitia seleksi. Presiden Republik Indonesia kemudian menyampaikan nama calon tersebut kepada DPR RI untuk dikonsultasikan. Presiden Republik Indonesia menetapkan ketua dan anggota Dewan Pengawas dalam jangka waktu paling lambat empat belas hari kerja terhitung sejak konsultasi selesai dilaksanakan. Sebelum memangku jabatan, ketua dan anggota Dewan Pengawas wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Presiden Republik Indonesia. Tata cara pengangkatan Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Korupsi, ketua dan anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan, apabila:

- a. meninggal dunia.
- b. berakhir masa jabatannya.
- c. melakukan perbuatan tercela.
- d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan.
- e. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; dan/atau
- f. tidak dapat melaksanakan tugas selama tiga bulan secara berturut-turut.

Apabila ketua atau anggota Dewan Pengawas menjadi tersangka tindak pidana, maka ketua atau anggota tersebut dapat diberhentikan sementara dari jabatannya. Ketua dan anggota Dewan Pengawas yang mengundurkan diri untuk jangka waktu lima tahun sejak tanggal pengunduran dirinya dilarang menduduki jabatan publik. Pemberhentian ketua atau Dewan Pengawas ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.

Status pegawai KPK sebagai pegawai ASN yang dikhawatirkan akan menimbulkan dualisme pengawasan, yaitu pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan oleh Dewan Pengawas KPK sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan keadilan. Mahkamah menilai pengawasan oleh KASN berlaku untuk seluruh pegawai ASN yang ada di lembaga/institusi manapun tanpa terkecuali, termasuk di lembaga negara yang

melaksanakan fungsi penegakan hukum. Menurut Mahkamah, tidak ada relevansinya mempersoalkan status pegawai ASN dengan pengawasan ASN oleh KASN dan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas karena keduanya dapat saling melengkapi.

D. Pengertian Hukum Tata Negara

Ilmu hukum tata negara adalah salah satu cabang ilmu hukum yang mengkaji Negara dan Konstitusi sebagai objek kajiannya, disamping banyak cabang ilmu pengetahuan lainnya yang menjadikan negara dan konstitusi sebagai objek kajiannya. Misalnya, ilmu negara, ilmu politik, dan hukum administrasi negara. Hukum negara adalah istilah lain hukum tata negara, keduanya terjemahan dari istilah bahasa Belanda “staatsrecht” yang dibagi menjadi staatsrech in ruimere zin (dalam arti luas) dan staatsrech in engere zin (dalam arti sempit). Hukum tata negara dalam arti luas mencakup hukum tata negara dalam arti sempit dan hukum administrasi negara, sedangkan dalam arti sempit biasanya disebut hukum tata negara.²³

Hukum Tata Negara yaitu hukum yang mengatur organisasi atau kelembagaan di suatu negara. “*Het staatsrecht als het recht dat betrekking heeft op de staat-die gezagsorganisatie-blijkt dus functie, dat is staatsrechtelijk gesproken het amb, als kernbegrip, als bouwsteen te hebben*”. Yang artinya hukum tata negara sebagai hukum yang berhubungan dengan negara,

²³ Dian Aries Mujiburohman, Pengantar Hukum Tata Negara, STPN Press, Yogyakarta, 2017, Halaman. 6.

organisasi dan kekuasaan yang memiliki fungsi, yakni secara konstitusional memiliki sebagai konsep inti, dan sebagai building block.

Fungsi dari tatanan suatu negara dilihat dari sumber sosialnya yang dimana tatanan sosial merupakan suatu tatanan hukum yang bertujuan untuk mewujudkan tindakan yang timbul balik dari masyarakat, membuat orang tidak melakukan tindakan yang mengganggu orang lain dan untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat dan negara.²⁴

Hukum tata negara lebih jelasnya merupakan suatu hukum yang mempelajari mengenai suatu negara. Banyaknya definisi mengenai hukum tata negara yang di kemukakan para ahli yang di tuangkan dalam buku mengemukakan:

L.J Van Apeldoorn²⁵

Van Apeldoorn menggunakan istilah hukum tata negara dengan istilah hokum negara. Hukum negara dipakai dalam arti luas dan arti sempit, hukum negara dalam arti luas meliputi hukum administrasi sedangkan hukum negara dalam arti sempit menunjukkan orang-orang yang memegang kekuasaan pemerintah dan batas-batas kekuasaannya. Untuk membedakan dari hukum administratif, hukum negara disebut juga hukum konstitusional (*droit constitutionnel, verfassungsrecht*) karena ia mengatur konstitusi atau tatanan negara.

Cornelis Van Vollenhoven

²⁴ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, Halaman. 23.

²⁵ Dian Aries Mujiburohman, *Op.Cit*, Halaman, 8-11.

Van Vollenhoven mengemukakan bahwa hukum tata negara adalah rangkaian peraturan-peraturan hukum, yang mendirikan badan-badan sebagai alat (orgaan) suatu negara dengan memberikan wewenang-wewenang kepada badan-badan itu dan yang membagibagi pekerjaan Pemerintah kepada banyak alat-alat negara baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya.

J.H.A. Logemann

J.H.A Logemann memberikan pengertian hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara. Negara adalah organisasi jabatan-jabatan, termasuk pengertian inti hukum tata negara adalah jabatan. Jabatan muncul sebagai pribadi, jabatan adalah pribadi yang khas bagi hukum tata negara. Logeman mendefinisikan jabatan sebagai sebuah lingkungan kerja yang awet dan digaris batasi dan yang disediakan untuk ditempati oleh pemangku jabatan yang ditunjuk dan disediakan untuk diwakili oleh mereka secara pribadi, dalam sifat perbuatan-perbuatan, oleh karena itu hal ini harus dinyatakan dengan jelas.

Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim

Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim dalam bukunya “Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia”, hukum tata negara dapat dirumuskan sebagai sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi dari pada negara, hubungan antara alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak asasi manusia.

Kusumadi Pudjosewojo

Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur bentuk negara (kesatuan atau federal), dan bentuk pemerintahan (kerajaan atau republik), yang menunjukkan masyarakat hukum yang atasan maupun yang bawahan, beserta tingkatan-tingkatannya (hierarchie), yang selanjutnya mengesahkan wilayah dan lingkungan rakyat dari masyarakat-masyarakat hukum itu dan akhirnya menunjukkan alatalat perlengkapan dari masyarakat hukum itu, beserta susunan (terdiri dari seorang atau sejumlah orang), wewenang, tingkatan imbang dari dan antara alat perlengkapan itu.

Mohammad Mahfud MD

Moh Mahfud MD membagi ke dalam dua istilah hukum tata negara yaitu “hukum” dan “negara”. Hukum diartikan sebagai peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang di dalam masyarakat yang mempunyai sanksi yang bisa di paksakan, sedangkan negara adalah organisasi tertinggi di antara satu kelompok atau beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam daerah tertentu dan mempunyai pemerintah yang berdaulat. Sedangkan pengertian hukum tata negara adalah peraturan tingkah laku mengenai hubungan antara individu dengan negaranya.

Jimly Asshiddiqie

Menurut Jimly Asshiddiqie pengertian hukum tata negara adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari prinsip dan norma-norma hukum yang tertuang secara tertulis ataupun yang hidup dalam kenyataan praktek kenegaraan berkenaan dengan (i).Konstitusi yang berisi kesepakatan kolektif suatu komunitas rakyat mengenai cita-cita untuk hidup bersama dalam suatu negara,

(ii). Institusi-institusi kekuasaan negara beserta fungsi-fungsinya, (iii). Mekanisme hubungan antara institusi itu, serta (iv). Prinsip-prinsip hubungan antar institusi kekuasaan negara dengan warga negara.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Pembentukan Dewan Pengawas Komisi

Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Sebelum itu perlu untuk mengetahui sejarah tentang Komisi Pemberantasan Korupsi karena Dewan Pengawas terbentuk untuk mengawasi Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pembentukannya dilatarbelakangi oleh tindak pidana korupsi di Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat, baik dari kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan secara sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.²⁶ Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna terhadap upaya pemberantasan korupsi. Secara resmi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk pemerintah pada bulan desember 2003, berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²⁷

²⁶ Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2013. Halaman. 254.

²⁷ Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi, *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta, 2011, Halaman. 47.

Walaupun memiliki independensi dan kebebasan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, namun KPK tetap bertanggung jawab kepada cabang kekuasaan lain dalam hal yang berkaitan dengan perangkat keanggotaannya. Dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengamanatkan bahwa “Pimpinan KPK yang terdiri dari satu ketua dan empat wakil ketua, yang semuanya merangkap sebagai anggota, dipilih oleh DPR berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh presiden”. Salah satu Lembaga negara baru yang dibentuk pada era reformasi di Indonesia adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga ini dibentuk sebagai salah satu bagian dari agenda pemberantasan korupsi yang merupakan salah satu agenda terpenting dalam membenahan tata pemerintahan di Indonesia.²⁸

Berdasarkan hirarki perundang-undangan, maka landasan yuridis pembentukan dan pemberian wewenang merupakan ketentuan dari Pasal 43 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi, dan melalui Undang-undang Nonmor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, komisi ini pun sah didirikan dan memiliki legitimasi untuk menjalankan tugasnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah Lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independent dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.²⁹ Hal tersebut dinyatakan pada Pasal 1 ayat (3)

²⁸ Mahmudin Muslim, 2004, *Jalan Panjang menuju Kptpk*, Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK) Indonesia, Jakarta. Halaman 33.

²⁹ Jeremi Pope, 2018, *strategi Memberantas Korupsi (Edisi Ringkas)*, Transparency Internasional dan Yayasan obor Indonesia, Jakarta, Halaman. 23.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah Lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

Pembentukan sebuah undang-undang baru sebagai instrument hukum pidana dalam penanggulangan korupsi, dapat dianalisis dari tiga alasan utama yaitu:³⁰

a. Alasan Sosiologis

Krisis kepercayaan dalam setiap segmen kehidupan yang melanda bangsa Indonesia, secara macro bermula pada suatu penyebab besar, yaitu belum terciptanya suatu pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi. Pemerintah dianggap belum bersungguh-sungguh dan cenderung bersikap diskriminatif dalam melakukan pemberantasan tindak pidana Korupsi. Sikap pemerintah yang tidak konsisten dalam menegakan hukum, mengakibatkan bangsa ini harus bayar mahal, sebab realitas korupsi telah menghancurkan dan meluluhlantahkan perekonomian negara serta menyengsarakan rakyat.

b. Alasan Praktis

Alasan dan latar belakang pembentukan sebuah Undang-undang dapat diketahui antara lain dari bunyi konsideran Undang-undang yang bersangkutan demikian pula halnya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, dimana Undang-undang ini dibentuk dengan suatu kesadaran dan pengakuan, bahwa tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia selama ini sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Di samping itu korupsi telah menghambat

³⁰ Elwi Danil, 2014, *Korupsi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Halaman 40.

pertumbuhan dan keberlangsungan pembangunan nasional yang menuntut adanya efisiensi tinggi. Dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan Makmur sebagai tujuan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka korupsi harus diberantas.

c. Alasan Politis

Semangat untuk memberantas Korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan salah satu subsistem semangat reformasi total yang sedang bergulir di Indonesia. Dalam hubungan terkait semangat untuk menciptakan *good government*, antara lain gerakan untuk memberantas KKN. Secara substantif Gerakan itu diawali dengan terbitnya TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme.³¹

Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri dibentuk dengan latar belakang bahwa upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah dilakukan hingga sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Terlebih Lembaga negara Bantu adalah Lembaga negara yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak memosisikan diri sebagai salah satu dari tiga Lembaga kekuasaan *trias politica*.

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut KPK merupakan Lembaga *superbody* yang dibentuk sebagai Lembaga *independent*, transparan dan akuntabel. Profesionalisme, etika berstandar tinggi dan integritas para komisioner dari Lembaga tersebut membuat masyarakat percaya kepada Lembaga yang terdiri sejak tahun 2003 tersebut. Lahirnya Lembaga ini

³¹ *Ibid.* Halaman 41.

diharapkan menjadi tonggak pemberantasan tindak pidana Korupsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia agar negeri ini bersih dari korupsi. Di tengah carut marutnya kinerja kepolisian dan kejaksaan dalam menangani kasus-kasus korupsi, keberadaan (eksistensi) Komisi Pemberantasan Korupsi harus tetap dipertahankan. Sebab, menyelamatkan Komisi Pemberantasan Korupsi sama artinya dengan menyelamatkan negara dari kehancuran, oleh karena itu Komisi Pemberantasan Korupsi tidak boleh kehabisan semangat (*spirit*) dan motivasi/dorongan (*stimulant*) memberantas korupsi agar tidak berkembang menjadi tindak pidana yang sistematis.

Komisi Pemberantasan Korupsi diadakan hanya menangani kasus korupsi yang memenuhi kriteria tersebut sehingga kewenangannya pun terbatas. Walaupun pada Pasal lain ditentukan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi dapat mengambil alih perkara yang ditangani oleh penegak hukum lainnya dengan beberapa alasan salah satunya adalah dengan alasan penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi, perlu dicatat bahwa salah satu tantangan terbesar penegak hukum adalah bagaimana mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada hukum dan aparat penegak hukum.

System peradilan pidana untuk pertama kali diperkenalkan oleh pakar hokum pidana dan para ahli dalam "*criminal justice science*" di Amerika Serikat seiring dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dan institusi penegak hukum yang didasarkan pada pendekatan hukum dan

ketertiban.³²Salah satu upaya yang harus dilakukan khususnya dibidang peradilan pidana adalah menerapkan konsep system peradilan pidana terpadu.

Adapun dari sisi aturan system peradilan pidana terpadu memerlukan keterpaduan, keselarasan dan sinkronisasi. Seperti yang dikatakan Muladi, bahwa makna system peradilan pidana terpadu adalah sinkronisasi dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam hal, pertama sinkronisasi structural yaitu keselarasan dan keserempakan dalam rangka hubungan antar Lembaga penegak hukum. Kedua sinkronisasi substansial yaitu keselarasan yang bersifat *vertical horizontal* dalam kaitannya dengan hukum positif. Ketiga sinkronisasi kultural yaitu keselarasan dalam menghayati pandangan, sikap-sikap dan falsafah secara menyeluruh mendasari jalannya system peradilan pidana (*Criminal Justice System*).

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan Lembaga negara bantu yang dalam melaksanakan dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. KPK juga memiliki hubungan kedudukan yang khusus dengan kekuasaan yudikatif setidaknya untuk jangka waktu dua tahun ke depan karena Pasal 53 Undang-undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengamanatkan membentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili serta memutus perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia, jauh lebih luas kewenangannya bahkan menjadi superbody karena dalam hal penyidikan delik korupsi Lembaga ini lebih tinggi dari Jaksa

³² R. Sugiharto, 2012, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Semarang, UNISSULA PRESS, Halaman 5.

Agung, karena dapat mengambil alih perkara dari kejaksaan bahkan mensupervisi Lembaga kejaksaan dan kepolisian dalam penyidikan delik korupsi walaupun pada prakteknya tidak mampu dilakukan.

Dalam pemberantasan korupsi jelas bahwa pembuat Undang-undang membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Lembaga negara berdiri sendiri, bahkan disebut *super body* di atas subsistem dalam system peradilan pidana yang sudah eksis yaitu kepolisian dan kejaksaan. Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai organisasi yang terpisah dengan dukungan pembiayaan dan personil yang terpisah dari kepolisian maupun kejaksaan. Komisi Pemberantasan Korupsi mengangkat dan memberhentikan penyelidikan, penyidikan dan penuntut umum sendiri, lepas dari kepolisian maupun kejaksaan. Sebagai *super body* dalam system peradilan pidana, Komisi Pemberantasan Korupsi diberi tugas koordinasi dan supervise terhadap kepolisian dan kejaksaan dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan kasus korupsi. Dalam hubungan ini Komisi Pemberantasan Korupsi dapat meminta laporan dari kepolisian dan kejaksaan.

Menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa terdapat enam tugas Komisi Pemberantasan Korupsi yang harus dilaksanakan. Komisi pemberantasan Korupsi bertugas melakukan:

- a) Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi;

- b) Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang berwenang melaksanakan pelayanan *public*;
- c) Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;
- d) Supervise terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e) Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap Tindak pidana Korupsi; dan
- f) Tindakan untuk melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan tindakan hukum yang diperlukan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan isi penetapan atau putusan pengadilan. Untuk dapat melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan Undang-undang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi agar tidak disalahgunakan, Komisi Pemberantasan Korupsi juga diberikan kewajiban-kewajiban tertentu. Ketentuan Pasal 15 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi membebaskan kewajiban-kewajiban kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, antara lain:

- a. Memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang ditanganinya;
- c. Menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan;
- d. Menegakkan sumpah jabatan;
- e. Menjalankan tugas, tanggungjawab, dan wewenang berdasarkan asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia;
- f. Menyusun kode etik pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan Lembaga internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk untuk mengawasi aktivitas dan kinerja Komisi Pemberantasan korupsi terutama dalam hal penyadapan. Dewan Pengawas dibentuk diharapkan untuk mengawasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar menjalankan fungsi dan Kewenangannya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang ada.

Fungsi, Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 37A Undang-undang No. 19 Tahun 2019, fungsi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi adalah mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi pemberantasan Korupsi. Dewan Pengawas dibentuk dengan tujuan sebagai Lembaga yang mengawasi

kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi, kinerja Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Baik dalam hal kinerja maupun ode etik Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan laporan dari masyarakat.

Dewan Pengawas bidang penindakan KPK ibarat mobil yang tidak berfungsi sebagai rem tapi berfungsi sebagai gas agar KPK dalam menjalankan tugasnya tidak mengurangi kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang.

Beberapa pendapat ahli yang menyetujui adanya Dewan Pengawas antara lain, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, ahli hukum tata Negara Yusril Ihza Mahendra, dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Prof. Romli Atmasasmita. Selain pendapat ahli yang menyetujui dibentuknya Dewan Pengawas, terdapat pendapat ahli yang menolak adanya Dewan Pengawas antara lain pendapat guru besar fakultas hukum universitas trisakti Andi Hamzah dan pegiat Anti Korupsi dari ICW, Tama S Langkun. Berdasarkan pendapat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia saat itu Yasonna H Laoly, Dewan Pengawas pada komisi pemberantasan korupsi diperlukan untuk menciptakan mekanisme check and balances.

Berdasarkan teori pengawasan mekanisme check and balances ini diperlukan agar tidak adanya penyalahgunaan wewenang yang dimiliki oleh KPK. KPK sebagai lembaga superbody yang memiliki kewenangan yang besar jika tidak adanya pengawasan, akan cenderung koruptif. Sehingga diperlukan fungsi pengawasan untuk mekanisme saling control antara lembaga. Sebelum dibentuknya Dewan Pengawas, dalam KPK terdapat Bidang Pengawasan Internal

Dan Pengaduan Masyarakat yang berfungsi untuk melaksanakan pengawasan internal. Dalam Pasal 47 ayat (4) Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi, yang salah satu fungsinya yaitu melaksanakan pelaksanaan pengawasan internal terhadap KPK agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan. Serta dalam Pasal 48 diatur lebih lanjut mengenai fungsi yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengawasan Internal.

Berdasarkan pendapat ahli hukum tata Negara Yusril Ihza Mahendra, bahwa berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan, pengawasan diperlukann karena tidak ada satupun lembaga yang tidak bisa diawasi. Yang mana selanjutnya juga menyatakan pengawasan terhadap KPK selama ini secara tidak langsung pengawasan dilakukan oleh DPR, namun diperlukan Dewan Pengawas yang secara khusus mengawasi KPK secara internal. Diperlukan pengawasan internal untuk mengawasi kinerja KPK agar sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, serta untuk memastikan tidak adanya penyalahgunaan wewenang oleh KPK. Berdasarkan pegiat Anti Korupsi dari ICW, Tama S Langkun berpendapat bahwa Dewan Pengawas tidak diperlukan karena telah terdapat pengawasan internal yang dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Internal.

Berdasarkan pendapat Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Prof. Romli Atmasasmita berpandangan bahwa Dewan Pengawas menjadi media pengawasan agar penyadapan yang dilakukan dapat terkontrol dengan mendapatkan izin dari Dewan Pengawas selain dari komisioner KPK. Berbeda

dari pendapat dari Prof. Romli Atmasasmita, Berdasarkan pendapat guru besar fakultas hukum Universitas Trisakti Andi Hamzah, KPK tidak memerlukan adanya Dewan Pengawas, dengan adanya Dewan Pengawas membuat birokrasi pemberian izin berubah menjadi panjang, selain itu juga menambah anggaran Negara di saat pemerintah sedang melakukan penghematan penggunaan anggaran.

Berdasarkan pendapat ahli di atas, dibentuknya Dewan Pengawas pada komisi pemberantasan korupsi diperlukan untuk menciptakan mekanisme check and balances. Dibentuknya Dewan pengawas yang secara khusus diharapkan bisa mengawasi KPK secara internal agar tidak ada penyalahgunaan wewenang oleh KPK. Serta dengan adanya Dewan Pengawas dapat menjadi media pengawasan agar penyadapan yang dilakukan dapat terkontrol.

Berdasarkan Pasal 37 B huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Dewan Pengawas memiliki kewenangan untuk memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan/ataupenyitaan. Hal tersebut diluar sistem pengawasan karena Dewan Pengawas bukanlah aparat penegak hukum, dan yang memiliki kewenangan pro justitia tersebut adalah aparat penegak hukum. Pro justitia dalam hal ini adalah tindakan hukum yang diambil oleh aparat penegak hukum dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Dewan pengawas yang bukan penegak hukum memiliki kewenangan pro justitia tetapi kewenangan pimpinan KPK sebagai penyidik dan penuntut dicabut oleh Undang-Undang.

Dalam Pasal tersebut untuk melakukan penyadapan harus mendapat izin dari Dewan Pengawas. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara

Nomor 006/PUU-I/2003 dan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, Mahkamah Konstitusi menyatakan yang pada intinya bahwa kewenangan penyadapan KPK tidak melanggar konstitusi sehingga perlu dipertahankan dan selama ini kewenangan penyadapan sangat mendukung keberhasilan KPK dalam pemberantasan korupsi. Jika dilihat secara hukum KPK memiliki kewenangan melakukan penyadapan berdasarkan undang-undang yang berbasis pada evaluasi/audit proses penyadapan, sehingga ketika KPK melakukan penyadapan tidak diperlukan adanya izin dari pengadilan. KPK menyatakan bahwa dalam melakukan penyadapan menggunakan mekanisme berdasarkan Standard Operational Procedure (SOP) yang ketat dan diaudit secara berkala oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Berdasarkan perkembangan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, telah diajukan permohonan uji materi oleh mahasiswa. Putusan Nomor 57/PUUXVII/2019 ini menyatakan permohonan para pemohon tidak diterima. Permohonan tersebut tidak diterima dikarenakan salah object (error in objecto). Yang seharusnya diajukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tetapi yang diajukan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

B. Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Politik Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dalam hal melaksanakan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi melibatkan tiga (3) Lembaga yang berwenang melakukan penyidikan yaitu Lembaga Kepolisian RI, Lembaga Kejaksaan RI, dan Lembaga Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK, bila suatu perkara tersebut untuk menghindari tumpeng tindih membongkar kasus korupsi.

Lembaga yang lebih tepat membongkar kasus Korupsi untuk seluruh Indonesia adalah Komisi Pemberantasan Korupsi, mengingat khusus menangani korupsi tanpa kegiatan lainnya, maka KPK terfokus mencari data-data terkait dengan Korupsi, dan KPK merupakan Lex Spesialis derogate Lex Generallis atau KPK lebih khusus menangani Korupsi dibandingkan Lembaga Kepolisian dan Lembaga Kejaksaan, dan melihat faktanya jauh lebih menonjol KPK mengusut kasus Korupsi dibandingkan Lembaga Kepolisian dan Kejaksaan RI, dan masyarakat menilai masih lebih mempercayai Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kasus Korupsi. Pembentukan KPK ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk dapat mengungkapkan kasus korupsi lebih maksimal seluruh wilayah Indonesia, di mana KPK dibentuk pada setiap Provinsi (33 KPK) dan Kabupaten dan Kota. Penanganan kasus korupsi tidak melibatkan Lembaga Kejaksaan dan Lembaga Kepolisian, cukup ditangani Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).³³

Pimpinan KPK baru, yaitu Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron dan Nawawi Pomolango bakal mengucap sumpah dihadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (20/12/2019). Selain lima pimpinan, KPK juga memiliki Dewan Pengawas dan pegawai. Hal itu diatur dalam Pasal 21 UU nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Pasal

³³ Monang Siahaan, 2014. *Perjalanan Komisi Pemberantasan Korupsi Penuh Onak Duri*. PT Elex Media Komputindo : Jakarta. Halaman. 53-54.

21 (1) Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas: a. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 orang; b. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 orang Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. (2) Susunan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari: a. ketua merangkap anggota; dan b. wakil ketua terdiri dari 4 (empat) orang, masing-masing merangkap anggota. (3) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pejabat negara. (4) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat kolektif kolegial. Selain Pimpinan dan Dewan Pengawas, struktur organisasi KPK juga terdiri dari beberapa bidang dan subbidang. Hal tersebut diatur dalam Pasal 26 UU 30 tahun 2002. Ketentuan soal bidang-bidang dalam struktur organisasi KPK ini tidak diubah lewat revisi. Berikut struktur organisasi KPK:

1. Bidang Pencegahan, terdiri dari:
 - a. Subbidang Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
 - b. Subbidang Gratifikasi;
 - c. Subbidang Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat; dan
 - d. Subbidang Penelitian dan Pengembangan.
2. Bidang Penindakan, terdiri dari:
 - a. Subbidang Penyelidikan;
 - b. Subbidang Penyidikan; dan
 - c. Subbidang Penuntutan.

3. Bidang Informasi dan Data, terdiri dari:
 - a. Subbidang Pengolahan Informasi dan Data;
 - b. Subbidang Pembinaan Jaringan Kerja Antarkomisi dan Instansi;
 - c. Subbidang Monitor.
4. Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat, terdiri dari:
 - a. Subbidang Pengawasan Internal;
 - b. Subbidang Pengaduan Masyarakat.

Dewan Pengawas Komisi pemberantasan Korupsi diangkat oleh Presiden yang dalam kedudukannya tidak bersifat hirarkis, namun didudukan setara dengan Pimpinan KPK. Kedudukan yang tidak bersifat hirarki tersebut menjadikan Dewan Pengawas KPK menjadi independen. Akan tetapi, dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-undang KPK) tidak terdapat ketentuan yang mengatur tentang kewenangan Dewan Pengawas beserta status kedudukannya selain dari tugasnya. Hal tersebut diungkapkan Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean dalam sidang lanjutan Undang-undang KPK untuk Perkara 59, 77, 79, 70, 62, 71, 73/PUU-XVII/2019 pada Rabu (23/9/2020) siang secara virtual. Ketua Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Tumpak Hatuhorang Panggabean, mengatakan:

“Oleh karena itu Dewan Pengawas berpendapat, seharusnya Undang-undang No. 19 Tahun 2019 mencantumkan kewenangan dan status Dewan Pengawas agar rekomendasi yang dihasilkan dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Tugas

dan Wewenang KPK serta Rapat Evaluasi Pimpinan KPK mempunyai kekuatan yang mengikat untuk diindahkan dan dilaksanakan”

Berdasarkan keterangan di atas ketentuan mengenai kewenangan Dewan Pengawas tidak diatur dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak menjelaskan kewenangan dan kedudukan Dewan Pengawas.

Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap upaya penguatan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan bagian dari organ Komisi Pemberantasan Korupsi. Merupakan mekanisme pengawasan internal melekat, yang menjalankan fungsi pengawasan (check and balances). Terkait dengan kewenangan pro justitia kedudukan dewan pengawas secara hierarki structural kelembagaan KPK, Dewan Pengawas merupakan satu organ dengan struktur tertinggi di kelembagaan KPK. Implikasi hukum keberadaan Dewan Pengawas KPK terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi menurut penulis ada tiga yaitu: pertama, implikasi terhadap Pimpinan KPK dan Penyidik KPK, keseluruhan proses penyidikan bergantung pada izin tertulis dari Dewan Pengawas; kedua, implikasi terhadap pengawasan Lembaga Kehakiman, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara tidak langsung juga tetap mendapatkan pengawasan oleh pengadilan. Namun proses izin dari pengadilan sekarang menjadi wewenang Dewan Pengawas KPK; ketiga, implikasi terhadap Independensi Kelembagaan KPK, Secara teknis KPK tidak lagi independen karena dalam melakukan tugas dan wewenangnya, KPK sebelum melakukan penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan wajib terlebih dahulu

dengan izin dari Dewan Pengawas walaupun dalam keadaan yang sangat mendesak sekalipun.

Berdasarkan fungsi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang salahsatunya merupakan fungsi Pengawasan Internal pada lembaga KPK sendiri merupakan pengawasan melekat untuk mengawasi tugas dan wewenang Pegawai KPK dan Penyidik KPK. Terkait fungsi pengawasan hal ini menimbulkan implikasi hukum antara kewenangan Pimpinan KPK dengan Dewan Pengawas KPK yang juga merupakan organ khusus dalam hal pengawasan pada Lembaga KPK sendiri. Fungsi pengawasan itu sendiri berakibat pada ketidakjelasan dalam Kelembagaan KPK yang dikarenakan ada dua organ yang menjalankan fungsi pengawasan secara internal dalam struktur organ KPK itu sendiri.

Dewan Pengawas dibekali tugas dan wewenang memberikan atau tidak memberikan izin kepada penyidik terhadap Penyadapan, Penggeledahan dan Penyitaan. Hal ini berimplikasi terhadap proses penyidikan, sebagaimana diatur pada Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, “Dalam melakukan Penyidikan, Penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas”.³⁴ Aturan tersebut yang menciptakan dominasi kewenangan Dewan Pengawas KPK atas Pimpinan KPK. Karena keseluruhan proses penyidikan bergantung pada izin tertulis dari Dewan Pengawas.

³⁴ Op.Cit, Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

Berdasarkan konsepsi fungsi Pengawasan badan pengawas itu dapat bersifat Preventif ataupun Represif. Dalam konteks tersebut Pengawasan dapat diartikan secara luas sebagai salah satu aktivitas fungsi manajemen untuk menemukan, menilai dan mengoreksi penyimpangan yang mungkin terjadi berdasarkan standar yang sudah disepakati. Dalam hal ini Dewan Pengawas KPK yang diberi kewenangan atribusi (*attributie*) atas perizinan penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan merupakan alternatif dari proses mekanisme yang lebih panjang ketika perizinan yang seharusnya dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, dengan syarat penyidik sudah mempunyai dua alat bukti yang cukup, agar kewenangan penyadapan tidak dilakukan sewenang-wenang. Implikasi hukum dengan keberadaan Dewan Pengawas KPK terhadap penguatan kelembagaan KPK berdasarkan fungsi, tugas dan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 telah memberi kewenangan luar biasa terkait wewenang izin Dewan Pengawas KPK sebagai hal yang pro justitia walaupun Pimpinan KPK memberikan izin pada penyidik untuk melakukan Penyadapan, Penggeledahan atau Penyitaan, menjadi tidak berarti jika tanpa izin tertulis dari Dewan Pengawas.

Dewan Pengawas KPK secara tidak langsung telah menggantikan tugas dan wewenang dari Lembaga Kehakiman dan hal ini seharusnya mempercepat proses perizinan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penindakan tindak pidana korupsi di Indonesia dalam mengumpulkan alat bukti. Karena proses Penyidik dalam melaksanakan tugas terlebih melaksanakan Operasi Tangkap Tangan harus dilakukan dengan segera, bisa terhambat pada mekanisme perizinan

tertulis dikeluarkan oleh Dewan Pengawas KPK sebagaimana diatur pada Pasal 47 ayat (2) “Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis atau tidak memberikan izin tertulis terhadap pemerintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak permintaan izin diajukan”.³⁵ Berbeda dengan mekanisme sebelumnya yang berdasarkan KUHAP Pasal 33 ayat (1) mengenai izin penggeledahan, Pasal 38 mengenai Penyitaan, dan dijelaskan pada ayat (2) bahwa dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak penyidik dapat melakukan tindakan tersebut terlebih dahulu dengan tetap mengajukan izin tertulis setelahnya.³⁶ Pada akhirnya segala proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik KPK berada pada kewenangan satu organ saja, dengan kewenangan atribusi Dewan Pengawas KPK memiliki hak dan kewajiban penuh atas berlangsungnya pemberantasan korupsi di Indonesia oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Secara kewenangan yang diberikan oleh pembuat Undang-Undang hal ini tentu memberikan suatu ketidakpastian hukum.

Namun, secara norma sesuai dengan teori negara hukum yang telah membagi kekuasaan menjadi tiga cabang yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif, telah memiliki ranah fungsinya masing-masing. Sebagaimana Riki Perdana Raya Waruwu, Hakim Justisi Mahkamah Agung RI menekankan bahwa secara filosofi peran badan peradilan melalui izin hakim dalam rangka melakukan penyadapan dilakukan karena dua aspek yakni: pertama, menjalankan peran yudikatif dalam konsep triaspolitica; kedua, menjalankan peran yudikatif sebagai pengawas lembaga penegak hukum lainnya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara

³⁵ Op.Cit, Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

³⁶ Pasal 38 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

tidak langsung juga tetap mendapatkan pengawasan oleh pengadilan, dimana dalam penetapan tersangka (Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014), penangkapan dan penahanan yang dianggap tidak sesuai prosedur dapat diajukan praperadilan, untuk membuktikan sah atau tidak sahnya Tindakan tersebut (Pasal 77 KUHAP). Artinya setelah dibentuk Dewan Pengawas KPK, pengadilan tetap melakukan pengawasan yang sifatnya represif dalam rangka untuk mengetahui apakah kegiatan yang dilakukan KPK dalam tahap penuntutan dengan melakukan Pra-Peradilan.

Independensi Dewan Pengawas KPK juga diragukan hal ini terbukti dengan gagalnya Penyidik KPK untuk menggeledah salah satu kantor pimpinan pusat Partai Politik, sehingga dalam penyelesaian kasus Harun Masiku terhambat dan masih menjadi misteri. Hal tersebut menjadi cerminan kemunduran pemberantasan tindak pidana korupsi di awal pengesahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Terkait dengan argumen di atas didasari pada data Indonesian Corruption Watch (ICW) tentang Tren Penindakan Kasus Korupsi Selama Lima Semester dari tahun 2016 hingga 2020.³⁷ Penanganan perkara korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum sejak 2016 hingga semester I 2020 mengalami fluktuasi (naik turun), begitu pun para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Meskipun demikian, total nilai kerugian negara yang berhasil diperkirakan hilang atau telah dihitung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan/atau Badan Pengawasan Keuangan dan

³⁷ Wana Alamsyah, 2020. "Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2020" Indonesia Corruption Watch, Divisi Hukum Monitoring Peradilan. Halaman.11.

Pembangunan (BPKP) mengalami peningkatan.³⁸ Berdasarkan informasi data yang disajikan oleh ICW penanganan korupsi di Indonesia setidaknya menunjukkan pada dua hal berikut. Pertama, tingkat transparansi penanganan kasus korupsi yang ditangani oleh institusi penegak hukum rendah jika ditinjau dari segi kasus. Sebab informasi yang diolah dan didapatkan oleh ICW berdasarkan dari pemberitaan dan siaran pers yang disampaikan oleh penegak hukum. Kedua, mekanisme pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara malfungsi. Buktinya, selama periode semester I tahun 2016 hingga 2020 total anggaran negara yang dikorupsi sebesar Rp28,8 triliun.³⁹

Salah satu yang menjadi penyebabnya adalah faktor aturan yang menyulitkan untuk melakukan operasi tangkap tangan (OTT) sejak 1 Januari hingga 30 Juni 2020 hanya ada enam kasus sementara kerugian negara meningkat drastis. Hal ini dijelaskan oleh Penyidik KPK sendiri Novel Baswedan, bahwa dalam Undang-Undang KPK sebelum direvisi, penyidik melakukan proses penyadapan tanpa harus seizin Dewan Pengawas tapi tetap dengan proses pengajuan persetujuan penyadapan yang dilakukan secara berjenjang hingga pimpinan KPK.

Namun, dengan direvisinya Undang-Undang KPK penyidik harus mengajukan izin terlebih dulu kepada Dewan Pengawas. Menurut Novel Baswedan, ketentuan ini justru membuat penyadapan membutuhkan waktu “bahkan dalam beberapa kasus, kalau tidak segera (penyadapan), potensi mendapatkan barang bukti jadi hilang. Ini yang jadi masalah dalam proses penyadapan”. Menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang dalam keadaan yang tidak baik baik saja.

³⁸*Ibid.* Halaman, 12.

³⁹*Ibid.*, Halaman, 12-13.

Karena, jika kinerja KPK menurun setelah dilakukan perubahan pada Undang-Undang KPK yang baru tentu akan member anggapan kepada ekspektasi publik bahwa pemerintah ingin menjauhkan harapan pemberantasan korupsi yang maksimal di Indonesia.

Selanjutnya kesaksian Wakil Ketua KPK Alexander Mawarta dalam sidang pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, menyatakan belum ada izin penyadapan yang ditolak Dewan Pengawas KPK sejauh ini. Meski demikian menurutnya, izin yang dikantongi pihaknya dari Dewan Pengawas KPK, yang harus menjadi penanggungjawab dalam setiap kegiatan penindakan di KPK termasuk penyadapan, merupakan pimpinan. Jadi penyidik dalam melakukan tugas dan wewenangnya menjadi terhambat dan pertanggungjawaban izin tersebut menjadi tidak jelas. Pertanggungjawaban yang bersifat pro justitia selama ini merupakan tanggung jawab Pimpinan KPK selaku aparat penegak hukum. Maka, secara teknis KPK tidak lagi independen karena dalam melakukan tugas dan wewenangnya karena, KPK membutuhkan izin dari Dewan Pengawas.

C. Kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dalam Pasal yang telah disampaikan di atas, Dewan Pengawas memiliki fungsi yang dituangkan dalam Pasal 37 A ayat (1) menyatakan bahwa Dewan Pengawas dibentuk dalam rangka untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan dan

pengecehan Tindak Pidana Korupsi. Dewan Pengawas dibentuk diharapkan untuk mengawasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar menjalankan fungsi dan Kewenangannya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang ada.⁴⁰

Pasal 37 B huruf a, Dewan Pengawas memiliki tugas untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi. Tugas komisi pemberantasan korupsi terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, diantaranya melaksanakan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan melakukan koordinasi dengan instansi lain yang berwenang, melakukan tindakan-tindakan pencegahan Tindak Pidana Korupsi, monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara, melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, serta melakukan tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Dewan Pengawas dalam hal ini tidak hanya mengawasi kerja KPK, menetapkan kode etik, evaluasi tugas pimpinan dan anggota KPK setahun sekali, hingga menyerahkan laporan evaluasi kepada presiden dan DPR tetapi juga memberikan izin terhadap penyadapan, penggeledahan, serta penyitaan. Hal tersebut yang kemudian menjadi permasalahan, Dewan Pengawas seperti membatasi ruang gerak komisi pemberantasan korupsi dalam melakukan tugasnya.

Dalam Undang-Undang 30 Tahun 2002 terdapat Pengawas Internal yang mengawasi tentang dugaan pelanggaran kode etik, evaluasi kinerja yang

⁴⁰ Pasal 37A Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK.

dilakukan oleh Pimpinan dan Pegawai KPK. Pengawasan internal diatur lebih lanjut dalam Pasal 48 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi. Direktorat pengawasan internal. Dewan Pengawas memiliki tugas untuk memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan yang dinyatakan dalam Pasal 37 B huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

Pengawasan pada KPK saat ini yang dilakukan oleh Dewan Pengawas bukan hanya sekedar pengawasan terhadap Kode etik dan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai KPK, tetapi Dewan Pengawas mempunyai kewenangan diluar sistem pengawasan, yaitu dengan memberikan atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan. Melakukan izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan termasuk dalam fungsi pro justitia. Fungsi Pro Justitia ini menunjukkan bahwa tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum adalah tindakan hukum yang sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Dewan Pengawas dalam Pasal 37 B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 memiliki kewenangan Pro justitia. Kewenangan tersebut diantaranya adalah memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan dimana kewenangan tersebut termasuk dalam fungsi Pro Justitia sehingga lembaga pemberi izinnya harus lembaga yang melakukan fungsi Pro Justitia yaitu Aparat Penegak Hukum.

Dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas KPK menggantikan peran dan fungsi peradilan terutama berkaitan dengan keseluruhan proses penegakan hukum diantaranya meliputi penyadapan, penggeledahan dan penyitaan, dimana

Dewan Pengawas fungsinya bukan sebagai bagian dari penegakan hukum dalam criminal justice system. Penyadapan yang dilakukan oleh KPK sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 yang kemudian diatur melalui Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2015 mengenai Audit Penyadapan Informasi yang Sah (Lawful Interception). Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, memasukan beberapa ketentuan/ pengaturan baru mengenai penyadapan oleh KPK yang terdapat dalam Pasal 12B, Pasal 12B ayat (4), Pasal 12C dan Pasal 12D mengenai permohonan izin oleh Dewan Pengawas, Jangka waktu penyadapan, pelaporan penyadapan dan hasil penyadapan.

Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan pembatasan hak asasi manusia termasuk dalam penyadapan yang dilakukan oleh KPK maka seharusnya mendapatkan pengawasan yang dilakukan oleh 3 (tiga) elemen yaitu Parlemen, Badan Peradilan dan Badan Independen. Sistem peradilan pidana (criminal justice system) meletakkan pengawasan dan perizinan penyadapan kepada badan peradilan adalah kondisi yang paling ideal selain itu perizinan dan pengawasan penyadapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum bertujuan untuk menjamin prinsip Check and Balances.

Dalam hal ini Dewan Pengawas jika dilihat secara struktur organisasi KPK termasuk dalam bagian internal KPK, maka pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas tidak menjamin adanya prinsip Check and Balances. Kewenangan Dewan Pengawas dalam Pasal 37B Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2019, menjadi kekhawatiran publik karena adanya upaya pelemahan terhadap KPK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberantas tindak pidana korupsi. Kekhawatiran tersebut dikarenakan tindakan yang akan dilakukan oleh KPK nantinya tergantung dan melekat pada Dewan Pengawas KPK, tidak lagi melekat pada pimpinan KPK.

Pimpinan KPK dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 merupakan penyidik dan penuntut umum. Tetapi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Pasal tersebut telah diubah. Selain itu kekhawatiran publik lainnya mengenai izin penyadapan kepada Dewan Pengawas yang rawan adanya kebocoran dengan sifat limitatif, rahasia dan kecepatan penyadapan, maka perlu dibentuk independent body diluar KPK untuk mengawasi Dewan Pengawas.

Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Tindak Pemberantasan Korupsi yang dilakukan pada 2019 lalu, ada beberapa perubahan yang terjadi terhadap tugas, wewenang, dan fungsi KPK. Dalam Revisi UU KPK tersebut, sebenarnya tidak ada perubahan tugas, wewenang, dan fungsi yang substansial. Perubahannya berkaitan dengan urutan tugas KPK sebagai lembaga antirasuah yang mengedepankan tugas prevention (pencegahannya).

Namun tidak cukup sampai disana, perubahan tersebut juga menghasilkan sebuah organ baru dalam KPK yaitu Dewan Pengawas. Pengaturan mengenai Dewan Pengawas ini terdapat pada Pasal 21 ayat (1) yang mengatur mengenai struktur lembaga KPK.

Namun secara lebih rinci ketentuan mengenai Dewan Pengawas ini diatur pada Pasal 37A, Pasal 37B, Pasal 37C, Pasal 37D, Pasal 37E, Pasal 37F, dan Pasal 37G. Pada Revisi UU KPK tersebut dinyatakan bahwa dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas. Pada Pasal 37A dijelaskan bahwa Anggota Dewan Pengawas berjumlah 5 (lima) orang yang memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali 1 (satu) kali untuk jabatan yang sama. Kemudian pada Pasal 37B Dewan Pengawas ini bertugas:

1. Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;
2. Memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;
3. Menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;
4. Menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini;
5. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
6. Melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

7. Pengawasan lain terhadap KPK adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat. Ada beberapa organisasi atau lembaga-lembaga yang konsisten dalam mengawasi kinerja KPK, seperti Indonesia Corruption Watch (ICW).

Dewan Pengawas juga membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala. Laporan tersebut akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Pada Pasal 37C, dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengawas membentuk organ pelaksana pengawas. Yang diatur melalui Peraturan Presiden. Pada tanggal 31 Desember 2019, peraturan mengenai organ pelaksana Dewan Pelaksana tersebut diundangkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2019 tentang Organ Pelaksana Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Organ pelaksana disebut dengan Sekretariat Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi yang berada di bawah Ketua Dewan Pengawas KPK dan bertanggung jawab terhadapnya. Sekretariat Dewan Pengawas dikoordinasikan dan difasilitasi oleh Sekretaris Jenderal KPK, dan dipimpin oleh Kepala Sekretariat. Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Sekretariat Dewan Pengawas KPK bersumber dari APBN.

Kepala Sekretariat Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengawas KPK dan memberikan laporan berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Mengenai pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh Sekretaris Jenderal KPK atas usul Dewan Pengawas. Tugas dari organ pelaksana

ini adalah memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Dewan Pengawas. Fungsi dari Sekretariat Dewan Pengawas diantaranya ialah:

1. Penyiapan dan fasilitasi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pengawasan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK;
2. Penerimaan dan fasilitasi administrasi permohonan pemberian izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;
3. Fasilitasi penyiapan penyusunan rancangan kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai KPK;
4. Fasilitasi pengelolaan laporan pengaduan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai KPK;
5. Fasilitasi penyelenggaraan sidang Dewan Pengawas KPK;
6. Penyiapan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas KPK;
7. Pelaksanaan urusan administrasi umum Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi.

Syarat-syarat untuk diangkat sebagai Dewan Pengawas sebenarnya hampir sama dengan syarat untuk menjadi Pimpinan KPK atau anggota KPK. Mengenai pengangkatan ketua dan anggota Dewan Pengawas, Presiden Republik Indonesia membentuk panitia seleksi yang terdiri antara unsur Pemerintah Pusat dan unsur masyarakat. Nama calon yang telah ditetapkan oleh panitia seleksi kemudian disampaikan kepada Presiden. Presiden mengkonsultasikan nama calon tersebut kepada DPR, sebelum akhirnya menetapkan ketua dan anggota Dewan Pengawas. Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan ketua dan anggota

Dewan Pengawas diatur oleh Peraturan Pemerintah yang hingga skripsi ini diselesaikan belum diundangkan.⁴¹

Perubahan yang cukup signifikan mengenai independensi KPK terkait dengan Dewan Pengawas terdapat pada Pasal 12B. Pada Pasal 12B ayat (1) dinyatakan bahwa penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B dilaksanakan setelah mendapat izin dari tertulis dari Dewan Pengawas. Pasal 12B juga menyatakan bahwa untuk mendapatkan izin tersebut harus dilakukan berdasarkan permintaan secara tertulis dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, yang izinnya akan diberikan secara tertulis oleh Dewan Pengawas paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diajukan. Izin penyadapan tersebut hanya berlaku paling lama 6 (enam) bulan, dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.⁴²

Selama ini dengan kewenangan penyadapan yang dimiliki oleh KPK, KPK berhasil menjerat dan menangkap banyak koruptor melalui operasi tangkap tangan (OTT). Kewenangan yang dimiliki oleh KPK ini berdasarkan *Legally by Regulated Powers*. Kewenangan mengenai penyadapan ini diatur berdasarkan UU tertentu diluar aturan umum, sehingga berdasarkan asas *Lex Specialis derogate Legi Generalis* memberikan legalitas kewenangan penyadapan, termasuk syarat dan tata cara yang bersifat khusus. Dewan Pengawas juga dibutuhkan dalam melakukan penyitaan dan penggeledahan. Izin tersebut dibutuhkan, dan untuk mendapatkan izin penggeledahan dan penyitaan, penyidik KPK perlu mengajukan surat izin kepada Dewan Pengawas yang dapat disetujui

⁴¹ Pasal 37E Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

⁴² Pasal 12B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

atau tidak disetujui paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam. Izin penggeledahan dan penyitaan tersebut berlaku selama 30 (tiga puluh) hari.⁴³

Adanya dewan pengawas yang salah satunya mempunyai kewenangan memberi izin apabila KPK akan melakukan penyadapan, penyampaian laporan penyadapan, dan izin penyitaan ini justru akan sangat berpengaruh pada independensi KPK dalam melakukan tindakan pemberantasam korupsi. Resiko lainnya yang muncul adalah efektivitas dalam pengungkapan kasus-kasus korupsi, seras peluang intervensi yang dapat dilakukan oleh Dewan Pengawas ini sangat besar. Solusi untuk mengatur dan memberikan kewenangan perizinan penyadapan, penyitaan, dan penggeledahan cenderung melemahkan kinerja KPK.⁴⁴

KPK dalam melaksanakan tugas dan kewenangan yudisial bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, termasuk di dalamnya ketika KPK melakukan penyadapan sebagai bentuk perampasan kemerdekaan orang (hak privasi)—yang merupakan bagian dari tindakan *pro Justitia*. Adanya ketentuan yang mengharuskan KPK untuk meminta izin kepada Dewan Pengawas sebelum dilakukan penyadapan tidak dapat dikatakan sebagai pelaksanaan *check and balances*. Hal tersebut karena pada dasarnya Dewan Pengawas bukanlah aparat penegak hukum sebagaimana kewenangan yang dimiliki Pimpinan KPK dan karenanya tidak memiliki kewenangan yang terkait dengan *pro Justitia*.

⁴³ Indriyanto Seno Adji dkk, 2016. *Pengujian Oleh Publik (Public Review) Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. ICW: Jakarta Halaman. 110

⁴⁴ *Ibid*, Halaman 67

Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang KPK sehingga dapat dihindari kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang dimaksud. Dalam konteks itu, faktor integritas semata-mata tidak bisa dilaksanakan tanpa adanya kontrol dari pihak lain. Dalam batas penalaran yang wajar adanya kontrol tersebut adalah piranti untuk mencegah terjadinya berbagai kemungkinan penyimpangan (*abuse of power*) sepanjang tidak berkenaan dengan kewenangan yudisial (*pro Justitia*).

Mahkamah menegaskan adanya kewajiban Pimpinan KPK untuk mendapatkan izin Dewan Pengawas dalam melakukan penyadapan merupakan bentuk nyata tumpang tindih kewenangan dalam penegakan hukum khususnya kewenangan *pro Justitia* yang seharusnya hanya dimiliki oleh lembaga atau aparat penegak hukum. Kewajiban untuk mendapatkan izin Dewan Pengawas juga merupakan bentuk campur tangan (intervensi) terhadap aparat penegak hukum oleh lembaga yang melaksanakan fungsi di luar penegakan hukum.

Mahkamah juga menegaskan berkenaan dengan tindakan penyadapan sangat terkait dengan hak privasi seseorang, maka penggunaannya harus dengan pengawasan yang cukup ketat. Artinya terkait dengan tindakan penyadapan yang dilakukan KPK tidak boleh dipergunakan tanpa adanya kontrol atau pengawasan, meskipun bukan dalam bentuk izin yang berkonotasi ada intervensi dalam penegakan hukum oleh Dewan Pengawas kepada Pimpinan KPK atau seolah-olah Pimpinan KPK menjadi sub-ordinat dari Dewan Pengawas.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Aswanto menambahkan dengan tidak diperlukan lagi izin penyadapan oleh KPK dari

Dewan Pengawas, sebagaimana ditentukan dalam norma Pasal 12B ayat (1) UU KPK, maka terhadap ketentuan tersebut harus dinyatakan inkonstitusional dan selanjutnya sebagai konsekuensi yuridisnya terhadap norma Pasal 12B ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU KPK tidak relevan lagi untuk dipertahankan dan harus dinyatakan pula inkonstitusional.

Dengan demikian, Mahkamah berpendapat, dalil para pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 12B UU 19 tahun 2019 adalah beralasan menurut hukum. Bahwa sebagai konsekuensi yuridis Dewan Pengawas tidak dapat mencampuri kewenangan yudisial/pro Justitia dan terhadap Pasal 12B UU 19/2019 telah dinyatakan inkonstitusional maka frasa ‘dipertanggungjawabkan kepada Dewan Pengawas’ dalam Pasal 12C ayat (2) UU 19/2019 harus pula dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai menjadi ‘diberitahukan kepada Dewan Pengawas’.

Norma Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 UU KPK bertentangan dengan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945. Para Pemohon beranggapan hal tersebut karena posisi KPK masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif akan melemahkan independensi kelembagaan KPK yang pada akhirnya akan memengaruhi kerja KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Mahkamah telah menegaskan dalam putusan-putusan sebelumnya, di antaranya Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUUXV/2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa independensi dan kebebasannya KPK dari pengaruh kekuasaan manapun adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang

tidak boleh didasarkan atas pengaruh, arahan ataupun tekanan dari pihak manapun.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Sejarah Pembentukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia, berdasarkan Undang-undang No 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pembentukannya dilatarbelakangi oleh tindak pidana korupsi di Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat, baik dari kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan secara sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna terhadap upaya pemberantasan korupsi. Adapun yang melatarbelakangi dibentuknya Dewan Pengawas Komisi pemberantasan Korupsi adalah untuk mengawasi aktivitas dan kinerja KPK dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang KPK terutama dalam hal penyadapan.
2. Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap upaya penguatan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan bagian dari organ Komisi Pemberantasan Korupsi. Merupakan mekanisme pengawasan internal melekat, yang menjalankan fungsi pengawasan (check and balances). Terkait dengan kewenangan pro justitia kedudukan dewan pengawas secara hierarki structural kelembagaan KPK, Dewan Pengawas merupakan satu organ

dengan struktur tertinggi di kelembagaan KPK. Implikasi hukum keberadaan Dewan Pengawas KPK terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi.

3. Kewenangan Dewan Pengawas KPK, Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 37A Undang-undang No. 19 Tahun 2019, fungsi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi adalah mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi pemberantasan Korupsi. Dewan Pengawas dibentuk dengan tujuan sebagai Lembaga yang mengawasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi, kinerja Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Baik dalam hal kinerja maupun ode etik Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan laporan dari masyarakat.

B. Saran

1. Diharapkan kepada masyarakat agar melek sejarah dan hukum, untuk mengetahui apa-apa yang seharusnya dapat kita lakukan dan bagaimana caranya.
2. Diharapkan kepada masyarakat untuk terus menerus melek hukum dan mempunyai kesadaran hukum, serta diharapkan kepada pemerintah agar tetap terus memberikan produk hukum yang tepat dan dalam meng implementasikan aturan hukum agar kiranya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar tidak adanya tumpang tindih.

3. Urgensi pembentukan dewan pengawas KPK sebagaimana termaktub dalam Pasal 37 B UU No. 19 tahun 2019 tentang KPK sesungguhnya tidak perlu dan tidak urgen malah justru melemahkan dan membatasi ruang gerak KPK dalam pelaksanaan pemberantasan korupsi. Karena itu, penulis merekomendasikan Pasal yang menyangkut perizinan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan sebaiknya dicabut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Elwi Danil, 2014, *Korupsi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ermansyah Djaja, 2013, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Evy Trisulo, 2014, *Kajian Kelembagaan Sekretariat Komisi Informasi*, Komisi Informasi Pusat RI Graha PPI, Jakarta Pusat.
- Dian Aries Mujiburohman, 2017, *Pengantar Hukum Tata Negara*, STPN Press, Yogyakarta.
- Hj. Rodliyah dan H. Salim HS, 2019, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok.
- H. Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi. 2011. *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta.
- Jeremi Pope, 2018, *Strategi memberantas Korupsi (Edisi Ringkas)*, Tranparency Internasional dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Sekretariat Jenderal, Jakarta.
- Lukman Hakim, 2020, *Asas-asas Hukum Pidana*, CV. Budi Utama, Yogyakarta.
- R. Sugiharto, 2012, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, UNISSULA PRESS, Semarang.
- Mahmudin Muslim, 2004, *Jalan Panjang Menuju Kptk*, Gerak Indonesia, Jakarta.
- Monang Siahaan, 2014, *Perjalanan Komisi pemberantasan Korupsi Penuh Onak Duri*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Muntoha, 2013, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*, Kaukaba Dipantara, Bantul.
- Muhammad Hatta, 2019, *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*, Unimal Press, Lhokseumawe.
- Sudaryono, 2017, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- Teguh Prasetya, 2011, *Hukum Pidana edisi revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tri Andrisman, 2007, *Hukum Pidana*, Unila Press, Bandar Lampung.

- Indriyanto Seno Adji dkk, 2016, *Pengujian Oleh Publik (Public Review) Terhadap Rancangan Undang-undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta Selatan.
- Wana Alamsyah, 2020. "Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2020" Indonesia Corruption Watch, Divisi Hukum Monitoring Peradilan.

B. Jurnal Ilmiah

Abustan, *Penataan Lembaga Negara Refleksi Penguatan Sistem Presidensial*, Jurnal Al'Adl Volume 9 Nomor 2 Fakultas HUKUM Universitas Islam Jakarta, 2017, Halaman. 196, diakses di <https://media.neliti.com/media/publications>, pada tanggal 23 September 2021 Pkl 19.27 WIB.

Oly Viana Agustine, *Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan*, Jurnal Konstitusi Volume 16 Nomor 2, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Halaman. 314. Diakses dari <file:///C:/Users/Galeri/Downloads/1516-2710-2-PB.pdf>. Tanggal, 23 September 2021 pukul 20.00 WIB.

Junaidi Abdullah, *Tugas Dan Wewenang Lembaga lembaga Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Yudisia Volume 5 Nomor 1, Kudus, 2014, Halaman. 103. Diakses pada <file:///C:/Users/Galeri/Downloads/696-2626-1-PB.pdf>, tanggal 24 September 2021 Pukul 21.07 WIB.

Yasmirah Mandasari Saragih, *Problematika Gratifikasi Dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Responsif, ISSN. 2443-146, Vol. 5 No. 5, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, 2017.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Dan

Persidangan Pelanggaran Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.

D. Skripsi

Loistra Ginting, *Peranan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2020

Olivia Umar, *Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang, 2020.